



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 178 /050/2025
TENTANG

TIM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan yang disusun oleh organisasi perangkat daerah serta memastikan monitoring evaluasi rencana program dan kegiatan sehingga mencapai sasaran pembangunan yang diharapkan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU : Susunan organisasi Tim Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kota Pariaman Tahun 2025 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kota Pariaman Tahun 2025, mempunyai tugas:
a. melakukan koordinasi kegiatan perencanaan antar dinas dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan

- perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya;
- b. membuat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan antar dinas dan instansi terkait di bidang sosial dan budaya;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi dari kegiatan organisasi perangkat daerah terkait bidang sosial dan budaya.

KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Mei 2025

WALI KOTA PARIAMAN,


YOTA BALAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 178/050/2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL
BUDAYA KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

SUSUNAN ORGANISASI TIM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BIDANG SOSIAL BUDAYA KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I.	TIM PENGARAH	
1	Wali Kota Pariaman	Pengarah
2	Wakil Wali Kota	Wakil Pengarah
3	Pj. Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Pembina
4	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penanggung Jawab
5	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
II.	TIM TEKNIS	
1	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Ketua
2	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Sekretaris
3	Dinas Pendidikan Kota Pariaman	Anggota
4	Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman	Anggota
6	Dinas Sosial Kota Pariaman	Anggota
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Anggota
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman	Anggota
9	Inspektorat Kota Pariaman	Anggota
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Anggota
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman	Anggota
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Pariaman	Anggota
14	Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
15	Sekretariat DPRD Kota Pariaman	
16	Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman	Anggota
17	Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman	Anggota
18	Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman	Anggota
19	Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman	Anggota
20	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman	Anggota
III.	SEKRETARIAT	
1	Ahli Perencana Muda pada Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Ketua
	a. Pejabat Pelaksana Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
	b. Pejabat Pelaksana Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
	c. Pejabat Pelaksana Bidang Sarana Prasarana Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
	d. Pejabat Pelaksana Bidang Litbang dan Evaluasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
	e. Pejabat Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,


YOTA BALAD